

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah Negara memerlukan dana investasi yang cukup besar saat melakukan pembangunan nasional. Dengan semakin langkanya bantuan luar Negeri dan keinginan lepas dari tekanan dan persyaratan Negara donatur, maka pembiayaan penyelenggaraan Negara diupayakan untuk bertumpu pada *self financing*. Maka dari itu, diperlukan usaha yang begitu maksimal untuk dapat mengarahkan dana pembangunan yang bersumber dari tabungan pemerintah, masyarakat, serta devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa. Salah satu sumber penerimaan penting dan potensial untuk mewujudkan *self financing* dalam pembiayaan pembangunan adalah pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah transfer sumber daya dari sektor privat (perusahaan) kepada sektor publik. Adanya perpindahan sumber daya tersebut bagi sektor privat merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan karena transfer sumber daya ke sektor publik akan mempengaruhi *purchasing power* sektor privat. Akibat dari semuanya itu ditambah dengan adanya praktek yang “tidak wajar” dalam melaksanakan perpajakan di Indonesia, serta kontrapretasi yang tidak langsung dari pajak, setiap keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh pajak, setiap keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh pajak.

Perbedaan kepentingan antara pelaku-pelaku pajak, yaitu perusahaan sebagai Wajib Pajak yang berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya disatu sisi dan Negara yang berusaha memaksimalkan penerimaannya melalui pajak disisi lain, mengakibatkan timbulnya berbagai usaha oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Strategi demi strategi digunakan oleh Wajib Pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban. Strategi yang digunakan adalah bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak yang masih dalam bingkai peraturan pajak agar hutang pajak berada pada jumlah yang minimal (Eni Ramayanti, 2009). Lalu, dalam hal ini *tax review* diperlukan untuk menyempurnakan manajemen pajak terutama bagi penelaahan Pajak Internal (Rahmawati, 2011).

Di Indonesia pemungutan pajak saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Sistem *self assessment* ini memberikan keleluasaan pada Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan serta menyetorkan pajaknya ke kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Peraturan perpajakan yang sering kali mengalami perubahan secara terus menerus membuat Wajib Pajak kebingungan dan menganggap bahwa pajak adalah hal yang membingungkan, rumit dan susah untuk dipahami dan dipelajari. Kelalaian di saat memenuhi kewajiban perpajakan ini tentunya akan menimbulkan beberapa kerugian baik secara moral maupun material bagi suatu perusahaan dan akan mengganggu operasional didalam perusahaan.

Salah satu fungsi dari bagian perpajakan dalam perusahaan atau manajemen pajak yang berupa internal *Tax Review*, yaitu upaya Wajib Pajak untuk secara pro aktif

dan secara mandiri melakukan proses *Assessment* terhadap berbagai hal yang dapat menjadi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan untuk dapat menilai tingkat kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Dengan adanya peningkatan kepatuhan pajak yang terjadi dari Wajib Pajak Badan, maka potensi pendapatan Negara pun akan meningkat. Hal ini dapat terjadi yang disebabkan oleh semakin berkurangnya kecurangan, penghindaran, penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun disisi lain yang kemungkinan terjadi, jika Wajib Pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan nya, maka akan berdampak positif juga bagi perusahaan tempat wajib pajak tersebut bekerja. Potensi sanksi yang mungkin bisa dikenai apabila terjadi ketidaksesuaian adalah denda, bunga dan kurang bayar tambahan pun dapat dikurangi.

Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan dalam suatu perusahaan tentu sangat menjadi hal yang harus diperhatikan dengan baik agar tidak timbul kewajiban sebuah sanksi yang nanti nya akan merugikan perusahaan tersebut akibat dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan dan kelalaian dalam perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal penting seperti ini terjadang sering diabaikan oleh beberapa perusahaan karena menganggap hal seperti ini tidak begitu penting dilakukan dan menganggap bahwa suatu perusahaan itu telah melakukan kewajiban perpajakan nya dengan baik dan benar. Padahal sangat penting suatu perusahaan melakukan review atas kewajiban perpajakan dan tidak hanya lepas tangan ketika sudah melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan saja. Bisa saja terjadi kemungkinan bahwa terdapat kesalahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

Maka dari itu untuk memperbaiki sistem perpajakan perusahaan merupakan kegunaan dari *tax review* (Goulding, 2005). Hasil diadakannya *tax review* diharapkan dapat diteruskan menjadi *tax planning* sesuai dengan permasalahan yang muncul dari hasil *tax review* (Whiteway & Lowly, 2003). Penerapan *tax review* diharapkan agar perusahaan dapat mengevaluasi bagaimana kewajiban perpajakannya selama ini, apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak (Abednego, 2008).

Tax review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*), Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai indikator masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Simanjuntak, 2009).

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya pernah dilakukan oleh Salim (2010). Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PT A sudah patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal. Secara umum untuk kewajiban materialnya PT A juga sudah tepat, namun terdapat kekeliruan yaitu PT A tidak melakukan koreksi fiskal biaya administrasi bank. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Hadiaanto (2010) yang mendapatkan hasil berupa PT A masih melakukan kekeliruan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal dan kewajiban materialnya. Kekeliruan dalam kewajiban formal yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pph 25 dan pelaporan SPT Tahunan. Pada penelitian lainnya, yaitu pada perusahaan bidang eksportir di PT. A Surabaya, perusahaan masih berada pada posisi *under comply* (Lita Rizky Pricilia, 2016).

Tax review mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan yang sedang direview. Aspek perpajakan yang umum dalam perusahaan meliputi

Pajak Penghasilan (Pph) Badan, Pph pasal 21, Pph pasal 22, Pph pasal 23, Pph pasal 24, Pph pasal 25, Pph pasal 26, Pph Final, dan PPN/PPnBM. Namun, pada penelitian yang akan dilakukan hanya dibatasi pada Pph Badan saja karena Pph Badan telah menggambarkan seluruh aspek perpajakan yang ada didalam perusahaan dan sistem akuntansi dari suatu perusahaan tersebut.

PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan konstruksi. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan barang (peralatan dan suku cadang) serta penyediaan jasa untuk perusahaan-perusahaan pembangkit tenaga listrik serta industri-industri yang terkait. Kegiatan usaha ini dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21/22/23/25 dan 29.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *Tax Review* atas PPh Badan di PT.X Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan *tax review* terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan didalam perusahaan tersebut.
2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *tax review* serta manfaat nya atas pajak penghasilan (PPh) yang dilakukan sebagai langkah untuk menilai *tax compliance* suatu perusahaan tertentu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis dan pembaca

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait penerapan *tax review* khusus nya pajak penghasilan (PPh) Badan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak Perusahaan untuk memberikan solusi bagi masalah yang berhubungan dengan pajak terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

c. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari proses sosialisasi Peraturan Pemerintah khususnya perpajakan sehingga diharapkan akan ada peningkatan kualitas dan pendapatan pajak kepada Negara.

